

**SKRIPSI**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BATETANGGA  
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH :**

**MUH. ILHAM  
19.2600.026**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BATETANGNGA  
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**OLEH :**

**MUH. ILHAM  
19.2600.026**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa di Desa  
Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten  
Polewali Mandar Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham

NIM : 19.2600.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 3100 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H  
NIP : 19641231 199903 1 005



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa di Desa  
Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten  
Polewali Mandar Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham

NIM : 19.2600.026

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 3100 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota)

Hasanuddin Hasim, M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua saya Ayahanda tercinta, M. Ilyas dan Ibunda terkasih, Sukma, yang selama ini menjadi peran utama dalam memberikan dedikasi, untuk terus menyematkan dalam pikiran dan hidup saya. Dengan penuh kesabaran dan cinta yang tak pernah habis, mereka senantiasa memberikan dukungan, baik melalui doa, nasehat, maupun pengorbanan yang tidak selalu terlihat. Meski jalan yang saya tempuh tidak selalu mudah, pengarahan dan berkah doa dari keduanya menjadi salah satu kekuatan yang membawa saya sampai di titik ini. Saya sadar, ucapan terima kasih sebesar apa pun tidak akan mampu membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Namun semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu wujud bakti kecil yang penulis persembahkan untuk mereka, sebagai bukti bahwa usaha mereka tidak sia-sia.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana S.H., M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, S.Ag sebagai penguji pertama dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H sebagai penguji kedua.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua saya tak lupa saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak tersampaikan juga saya haturkan kepada kedua orang tua tercinta, M. Ilyas dan Sukma, yang selama ini telah menjadi tiang utama dalam perjalanan hidup saya. Doa, dukungan, serta cinta yang tulus selalu mengalir tanpa batas, bahkan di saat saya sendiri sempat ragu pada kemampuan diri. Pengorbanan mereka, baik secara materi maupun batin, menjadi salah satu pendorong terbesar yang membawa saya sampai pada tahap ini.
9. Kepada saudara saya, Novita Indriani, Nur Zakila, Muh. Afnan Azmi yang tak pernah lelah berkabar dan memberikan semangat, membagikan pengalaman hidup, serta menciptakan ruang diskusi edukatif di ruang tamu rumah setiap kali kesempatan memungkinkan. Diskusi-diskusi sederhana itu

ternyata menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan penguatan pola pikir kritis penulis selama masa studi.

10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Hukum Tata Negara IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
11. HMI, JOL, DAN APPM Polman sebagai wadah sekaligus ruang penulis dalam menemukan jati diri dan menentukan arah masa depan sesuai hasil kesimpulan pribadi.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juli 2025

Penulis,



MUH. ILHAM

NIM. 19.2600.026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

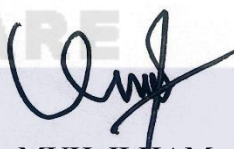
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Tempat/Tanggal Lahir : Passembarang, 31 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga  
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2025

Penulis,



MUH. ILHAM  
NIM. 19.2600.026

## ABSTRAK

MUH. ILHAM, *Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Dusturiyah.* (Dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan mengevaluasinya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu konsep politik ketatanegaraan dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan, legalitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional Islam dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan di tingkat desa, dan dokumentasi regulasi terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain kurangnya transparansi, dominasi kekuasaan kepala desa dalam proses seleksi, serta ketidaksesuaian terhadap Peraturan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, praktik ini menunjukkan penyimpangan dari prinsip *al-'adalah* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan umum), dan *syūrā* (musyawarah), yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Perangkat Desa, Siyasah Dusturiyah, Pemerintahan Desa, Desa Batetangnga.

## DAFTAR ISI

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....            | iii                                 |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| KATA PENGANTAR .....                 | v                                   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....    | viii                                |
| DAFTAR ISI .....                     | x                                   |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xii                                 |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                | xiii                                |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....          | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....      | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....             | 5                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 5                                   |
| D. Kegunaan Penelitian .....         | 5                                   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....        | 7                                   |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan ..... | 7                                   |
| B. Tinjauan Teori .....              | 9                                   |
| C. Kerangka Konseptual .....         | 17                                  |
| D. Kerangka Pikir .....              | 37                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....      | 40                                  |
| A. Jenis Penelitian .....            | 40                                  |
| B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan .....   | 40                                  |
| C. Fokus Penelitian .....            | 48                                  |
| D. Jenis Dan Sumber Data .....       | 48                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....     | 50                                  |
| 1. Observasi .....                   | 50                                  |
| 2. Wawancara .....                   | 50                                  |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Dokumentasi .....                                               | 51  |
| F. Uji Keabsahan Data .....                                        | 51  |
| 1. Derajat Kepercayaan ( <i>Credibility</i> ) .....                | 52  |
| 2. Keteralihan ( <i>Transferability</i> ) .....                    | 52  |
| 3. Kebergantungan ( <i>Dependability</i> ) .....                   | 52  |
| 4. Kepastian ( <i>Confirmability</i> ) .....                       | 53  |
| G. Teknik Analisis Data .....                                      | 53  |
| 1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....                    | 54  |
| 2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....                    | 54  |
| 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan .....                           | 54  |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                  | 55  |
| A. Analisis Hukum Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa .....      | 55  |
| B. Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah ..... | 62  |
| BAB V PENUTUP .....                                                | 71  |
| A. Simpulan .....                                                  | 71  |
| B. Saran .....                                                     | 72  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                               | 74  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                            | I   |
| BIODATA PENULIS .....                                              | XVI |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No. Gambar</b> | <b>Judul Gambar</b>  | <b>Halaman</b> |
|-------------------|----------------------|----------------|
| 1                 | Bagan Karangka Pikir | 38             |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lampiran | Judul Lampiran                    |
|--------------|-----------------------------------|
| 1.           | Surat izin penelitian dari Kampus |
| 2.           | Surat Keterangan Selesai Meneliti |
| 3.           | Pedoman Wawancara                 |
| 4.           | Keterangan Wawancara              |
| 5.           | Dokumentasi                       |
| 6.           | Riwayat Hidup                     |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dhal | Dh                 | de dan ha                 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ر | Ra | R | Er |
|---|----|---|----|

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |
| ل | Lam  | L  | El                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

#### b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أَ    | Fathah | A           | A    |
| إِ    | Kasrah | I           | I    |
| أُ    | Dammah | U           | U    |

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungnantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama    |
|-------|---------------|-------------|---------|
| أَيَّ | fathah dan ya | Ai          | a dan i |

|    |                |    |         |
|----|----------------|----|---------|
| وُ | fathah dan wau | Au | a dan u |
|----|----------------|----|---------|

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/أِي            | fathah dan alif atau<br>ya | Ā               | a dan garis diatas |
| يْ               | kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis diatas |
| وُ               | dammah dan wau             | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

أَلْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

أَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

ٱلْحَقُّ : *Al-Haqq*

ٱلْحَجُّ : *Al-Hajj*

ٱلنُّيْمَةُ : *Nu'ima*

ٱلْأَعْوَابُ : *Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (حِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

ٱلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

ٱلزَّلَٰزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

ٱلْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

**g. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

**h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ṣilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

**i. Lafẓ al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)*

## 1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|             |   |                                                 |
|-------------|---|-------------------------------------------------|
| swt.        | = | <i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>                      |
| saw.        | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>             |
| a.s         | = | <i>‘alaihi al-sallām</i>                        |
| H           | = | Hijriah                                         |
| M           | = | Masehi                                          |
| SM          | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.          | = | Lahir Tahun                                     |
| w.          | = | Wafat Tahun                                     |
| QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat, karena hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>1</sup> Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.<sup>2</sup> Desa dianggap sebagai suatu organisasi pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang terkait pengertian desa yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, memiliki yurisdiksi teritorial terbatas dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

---

<sup>1</sup>Efik YUSDANSYAH, “Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat”, SYIAR HUKUM, Vol. XIV No. 2, September 2012 – Januari 2013, hlm.189.

<sup>2</sup> Agus Irawan, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1 No. 2 Desember 2018, hlm.55

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>3</sup>

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem hukum nasional. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, keberadaan perangkat desa menjadi sangat vital karena mereka merupakan pelaksana teknis pemerintahan desa yang membantukepala deaa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>4</sup>

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses administratif dan legal yang harus memenuhi ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa seringkali menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kurangnya transparansi, dugaan nepotisme, hingga ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

---

<sup>3</sup> Ramlan dan Ekan NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa, (Medan: Enam Media, 2021), hlm.2.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.<sup>5</sup>

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan menuntut profesionalitas dari perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Perangkat desa merupakan alat pemerintahan sebagai pelaksanaan pemerintahan terendah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat.<sup>6</sup>

Pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan kampung yang profesional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Peraturan tentang desa bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia karena pengaturan desa akan menentukan format kampung yang tepat sesuai dengan keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui peraturan tentang desa sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunannya dari bawah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Moonti, Roy Marthen. 2018. Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa. (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata), hlm.31-32.

<sup>6</sup>Selim,Agus, Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018.(skripsi tidak dipublikasi), Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>7</sup> Youla C. Sajangbati, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal : Lex Administratum Vol. 3, No. 2, April 2015, hlm. 25.

Perangkat desa yang telah diangkat langsung dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap tiap bulannya, yang bersumber langsung dari dana perimbangan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota, yang menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.<sup>8</sup> Perangkat desa ini memiliki Peranan penting dalam Pemerintahan desa yang mana paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka dibentuklah sebuah Undang-Undang yang mengatur, yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga Pemerintahan Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam konteks hukum Islam (*Siyasah Dusturiyah*) memberikan panduan moral dan etis bagi penyelenggaraan kekuasaan yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana proses pengangkatan perangkat desa tidak hanya ditinjau dari aspek legal-formal, tetapi juga dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pendekatan nilai yang mengedepankan keadilan, partisipasi, dan kepentingan umat.

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses penting dalam menjaga kestabilan dan kemajuan desa. Namun, sistem pengangkatan ini seringkali dihadapkan pada permasalahan seperti ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang sistem pengangkatan pejabat desa dan legalitasnya di Desa Batetangnga untuk memahami lebih lanjut mengenai proses pengangkatan, kriteria seleksi, dan implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan

---

<sup>8</sup> Weppy Susetyo, Erwin Widhiandono, Anik Ifitah. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 9, No. 1, Maret 2019, hlm. 55.

untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem pengangkatan pejabat desa di Desa Batetangnga serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem tersebut.

Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem pengangkatan pejabat desa dan legalitasnya perlu dilaksanakan penelitian agar dapat memberikan Pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pengangkatan pejabat Desa dan legalitasnya di Desa Batetangnga. Maka calon peneliti merasa adaya urgensi untuk meneliti hal tersebut melalui Judul yang diangkat yaitu **“Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa berdasarkan Sisayah Dusturiyah di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. **Teoritis:** Memberikan kontribusi pada kajian ilmu pemerintahan desa terkait sistem pengangkatan perangkat desa.

2. **Praktis:** Memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa Batetangga untuk memperbaiki sistem pengangkatan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga menghasilkan penelitian yang relevan dan dapat dikembangkan saat ini. Oleh karena itu, kita dapat menemukan perbandingan antara kedua penelitian tersebut. Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar Perspektif Siyashah Dusturiyah.

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan terkait pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Yunita Mujayanti pada tahun 2022 dengan judul “Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dan Teori Al Wizarah (Studi Kasus di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)”<sup>9</sup>. Menjelaskan Terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentiannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, jenis penelitian ini adalah hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Kelurahan dilaksanakan kurang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018,

---

<sup>9</sup> Mujayanti Yunita, “*Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dan Teori Al Wizarah (Studi Kasus di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)*”. (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Unuversitas Islam Negeri Salatiga 2022).

yaitu ada penyimpangan dalam mekanismenya karena tidak melalui pembentukan tim, proses penjaringan, dan penyaringan.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian dari Marlina, seorang mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri *Ar-Raniry* Banda Aceh, memiliki kesamaan terkait pengangkatan perangkat desa dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penelitian di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)"<sup>10</sup> pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana proses pengangkatan perangkat desa di kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues, bagaimana implementasi pengangkatan perangkat desa dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana analisis perangkat desa ditinjau dari fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris secara wawancara yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan fiqh siyasah. Pada penelitian didapatkan hasil dari proses pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan cara di tunjuk oleh kepala desa dan dimusyawarah dalam implementasinya pengangkatan perangkat desa berpedoman kepada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, hanya saja di Kecamatan Terangun belum dapat merealisasikan sepenuhnya dalam syarat calon perangkat desa yaitu minimal berpendidikan terakhir sekolah menengah umum (SMU), hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor lokasi, minimnya pendidikan, budaya dan adat, dan unsur politik.

---

<sup>10</sup> Marlina, "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undangundang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Kecamatan Terangu, Kabupaten Gayo Lues)". (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh 2022), 24

Penelitian terdahulu juga mengangkat kasus terkait pengangkatan perangkat desa dari Bagus Mawardi Ramadan, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Demokratis Konstitusional dan Siyasah Dusturiyah (Studi Di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)”<sup>11</sup> pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa merupakan pedoman yang digunakan oleh kepala desa di wilayah Kabupaten Malang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat Desa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melalui beberapa Tahapan yakni yang pertama melakukan pembentukan tim, kedua, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon, ketiga, melakukan pendaftaran bakal calon, keempat, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa, kelima, melakukan proses pelantikan dan pembuatan Pakta integritas.

## **B. Tinjauan Teori**

---

<sup>11</sup> Mawardi Ramadan Bagus, “Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Demokratis Konstitusional dan Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024), 72

Teori adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan di teliti terkait teori apa yang akan digunakan dalam peneliti sehingga memberikan gambaran dasar untuk menggunakan atau mengidentifikasi yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tentang “Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Perundang-undangan dan Siyasa Dusturiyah” tergambar dalam beberapa tinjauan teori yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

### **1. Teori Sistem Pemerintahan**

Montesquieu adalah filsuf Prancis yang mengembangkan konsep Trias Politica, membagi kekuasaan negara menjadi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Teori sistem pemerintahan tentang pengangkatan perangkat desa berkaitan dengan konsep desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, sistem pemerintahan memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa.

#### **a. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing, serta membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Dengan otonomi

daerah, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif.

Secara Teoritis, pemberlakuan otonomi daerah merupakan langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sehingga kebutuhan masyarakat di daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>

Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

Menurut Rondinelli, desentralisasi dan otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

Menurut Hanif Nurcholis, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam konteks pengangkatan perangkat

---

<sup>12</sup> Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan". (2019) 34

desa, kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

b. Desentralisasi

Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Teori desentralisasi tentang pengangkatan perangkat desa memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, kepala

desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa. Dalam proses pengangkatan perangkat desa, kepala desa harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi desa, serta memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai.

Pengangkatan perangkat desa juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Dalam konteks desentralisasi, pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu contoh implementasi kewenangan kepala desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

Pengangkatan perangkat desa juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa. Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengangkatan perangkat desa. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa.

Pengangkatan perangkat desa juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti politik dan ekonomi. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Dalam kesimpulan, teori desentralisasi tentang pengangkatan perangkat desa memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik, serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

## **2. Teori Kewenangan**

H.L.A Hart memperkenalkan konsep “Rule Of Recognition”, yaitu aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum yang sah. Menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum tergantung pada penerimaan dan pengakuan dalam system hukum oleh masyarakat dan pejabat hukum.

Teori kewenangan tentang pengangkatan perangkat desa berkaitan dengan konsep desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, kewenangan ini diberikan kepada kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan mekanisme

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Dalam implementasinya, kepala desa harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi desa, serta memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Proses pengangkatan perangkat desa juga harus transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Dengan demikian, teori kewenangan tentang pengangkatan perangkat desa memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa, serta memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara efektif dan efisien.

### **3. Teori Siyasah Dusturiah**

Muhammad Abduh merupakan tokoh pembaharu Islam dari Mesir, Ia mempromosikan pemikiran modern tentang konstitusi dalam negara Islam. Mendukung integrasi demokrasi, konstitusi, dan syariah dalam pemerintahan modern. Kemudian beliau menggabungkan prinsip-prinsip konstitualisme modern dan nilai-nilai Islam.

Teori siyasah dusturiyah tentang sistem pengangkatan perangkat desa memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa. Siyasah dusturiyah adalah teori yang membahas tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara.

Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, siyasah dusturiyah memberikan panduan tentang bagaimana kepala desa harus mengelola perangkat desa. Kepala desa

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

Pengangkatan perangkat desa juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan pemerintahan. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai. Pengangkatan perangkat desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi desa.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa dapat menjadi kontroversi. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak relevan.

Pengangkatan perangkat desa juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa. Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan. Kepala desa harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk mengelola perangkat desa.

Pengangkatan perangkat desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi desa. Kepala desa harus memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengangkatan perangkat desa. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan. Kepala desa harus memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Dalam kesimpulan, teori siyasah dusturiyah tentang sistem pengangkatan perangkat desa memberikan kerangka konseptual untuk memahami peran dan tanggung jawab kepala desa dalam mengelola perangkat desa.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemerintah Desa Batetangnga**

##### **a. Pengangkatan Perangkat Desa**

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dan diberikan penghargaan dengan

mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.<sup>13</sup>

Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.<sup>14</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa.

#### b. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan pemerintahan desa sejatinya telah dilegitimasi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika melihat dari

<sup>13</sup> Soeno S.H., Ilmu Negara, Yogyakarta: Libeti, 2005, h. 146.

<sup>14</sup> Pasal 66 UU Desa.

konsideran menimbang, pembentukan legitimasi hukum (UU 6/2014 tentang Desa) dibentuk atas dasar bahwa desamemiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan juga berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut bahwa UU 6/2014 tentang Desa dibentuk atas urgensi atas perlindungan dan pemberdayaan desa agar supaya desa menjadi lebih kuat, maju, mandiri dandemokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>15</sup>

Dari landasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya dimensi penting dari suatu desa sebagai wujud esensial dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ditelusuri kembali sejarah perkembangan bangsa Indonesia, maka ditemukan bahwa otonomi desa telah berjalan cukup lama. Bangsa Indonesia telah mengenal dan menerapkan otonomi sejak zaman nenek moyang terdahulu, yakni adanya desa jauh sebelum kedatangan orang asing di Indonesia. Bukti dan pengenalan tersebut adalah goresan “Prasasti Walandit” yang isinya antara lain mengatakan: “Walandit bukanlah tanah perdikan melainkan mempunyai kedudukan Swatantra Sang Hyang Kubuyata yang menguasai lembah, dan bukit masuk wilayah Desa Walandit”. Prasasti Walandit, juga telah banyak memberikan kejelasan bahwa istilah “Swatantra” berasal dari kata ‘Swa’ artinya sendiri, dan ‘tantra’ artinya memerintah, jadi Swatantra artinya ‘Pemerintahan Sendiri’. Istilah ini, telah dikenal dan dilaksanakan oleh bangsa Nusantara dalam sistem pemerintahan yang luas wilayahnya meliputi keduniawian dan kerohanian”.

---

<sup>15</sup> Hasanuddin Hasim dkk “Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”. (2022) 118

Sementara (*Inlandsche Gemeente Ordonantie*), menyatakan bahwa: “pemerintahan desa menyelenggarakan terpeliharanya dan tercapainya pekerjaan-pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di jembatan itu, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan besar, saluran-saluran dan waduk-waduk air”.

Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan otonomi desa di antaranya adalah: (1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan, (2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa, (3) sumber-sumber pendapatan desa, (4) urusan rumah tangga desa, (5) pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”, (6) lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan secara tegas dinyatakan bahwa: “Dengan adanya otonomi desa, maka desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain: (1) mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga negara atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangga desa, (2) memiliki harta benda dan kekayaan desa, (3) menetapkan anggaran pemerintah dan pengeluaran desa (APPKD), (4) menjalankan administrasi pemerintah desa, dan (5) memiliki kepala desa”.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa: “Dengan adanya otonomi desa, maka desa mempunyai kewenangan: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, (2) kewenangan yang

oleh aturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten”.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “desa dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan”. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD), mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Penempatan posisi desa yang otonom, dengan sendirinya melahirkan peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun substansi dari pemberian otonomi kepada desa, dapat dilihat dari analisis rasional Tim Lopera, bahwa pemberian otonomi kepada desa, bermaksud untuk:

- 1) Memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
- 2) Memungkinkan ekspresi dan jalan mempertanggungjawabkan, dan memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.
- 3) Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan, dan menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat, bahwa rakyat itu tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan, melainkan subjek pembangunan yang juga memiliki kemampuan.

### c. Sturuktur Pemerintah Desa

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintahan desa diatur dalam “*Inlandsche Gemente Ordonantie* (IGO, Stbld No. 83) Pasal 1 bahwa “penguasaan desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk, yang bersama-sama kepala desa tersebut merupakan pemerintah desa”.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 jo. Pasal 25 dinyatakan bahwa “pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang mana, pemerintahan yang sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.<sup>16</sup> Selanjutnya pada Pasal 94 dikatakan bahwa “di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa dapat terdiri dari:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis”.<sup>17</sup>

Solli Lubis menulis bahwa: “Pemerintahan desa adalah satu aspek sosial politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan ditanah air kita. Pemerintahan dan pemerintah daerah, selain sebagai subjek yang aktif juga sebagai agen of depelopment di daerah, serta merupakan obyek atau

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta:Sinar Grafika), h. 16.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 30.

proyek yang akan dibina untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam iklim yang serasi dengan tuntunan pembangunan nasional”.

Dengan demikian, yang paling berperan dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi desa yang bersih dan berwibawa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pelaksana teknis dari segala peraturan desa yang dibuat bersama Badan Perwakilan Desa. Jadi Kepala Desa adalah lembaga eksekutif, yang merupakan pimpinan pemerintah desa.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yaitu: (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki kewenangan untuk, a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; d) menetapkan peraturan desa; e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; f) membina kehidupan masyarakat desa; g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i) mengembangkan sumber pendapatan desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili desa di dalam dan di luar

pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian hirarki pertanggungjawaban kepala desa, terdapat dalam Pasal 101 huruf a, bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa, dan huruf b, menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## 2. Sistem Pengangkatan Perangkat Desa

### a. Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa

Proses Seleksi pengangkatan perangkat desa telah diatur baik mekanisme pengangkatan maupun proses pengangkatannya dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017.

(1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

- f. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
  - h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Tata cara penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.<sup>18</sup>
- b. Kriteria Pengangkatan Perangkat Desa
- Kriteria perangkat desa telah ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017.
- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. warga Negara Republik Indonesia; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 6 tahun 2017

- b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berbadan sehat;
  - e. dapat baca Alqur'an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya;
  - f. tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif baik narkoba maupun psikotropika; dan
  - g. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa dan suami/istrinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping serta karena hubungan semenda.
  - h. membuat pakta integritas yang ditandatangani dihadapan Kepala Desa.
- (4) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berlaku bagi Kepala Desa dan suami/istrinya dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.
- (5) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g juga diberlakukan bagi Sekretaris Desa dengan Bendahara Desa.
- (6) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. kartu tanda penduduk yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai perangkat desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- k. surat keterangan dapat baca Alquran bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat dan dapat baca kitab sucinya bagi pemeluk agama lain dari pihak yang berwenang;
- l. surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika dari pihak yang berwenang;
- m. surat pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
- n. Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai.
- o. Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai.<sup>19</sup>

### 3. Transparansi Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan pejabat desa merupakan proses penting dalam menjaga kestabilan dan kemajuan desa. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat desa yang dipilih memiliki kemampuan dan integritas yang baik.

Transparansi dalam sistem pengangkatan pejabat desa sangat penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat dan mengurangi korupsi. Berikut beberapa aspek transparansi:

---

<sup>19</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017

- 1) Pengumuman Proses: Mengumumkan proses pengangkatan pejabat desa secara terbuka melalui media resmi.
- 2) Kriteria Terbuka: Menyediakan kriteria pengangkatan pejabat desa secara terbuka dan jelas.
- 3) Hasil Seleksi: Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka dan transparan.
- 4) Dokumen Terbuka: Menyediakan dokumen-dokumen terkait pengangkatan pejabat desa secara terbuka.
- 5) Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengangkatan pejabat desa melalui musyawarah atau diskusi.

b. Manfaat Transparansi

Transparansi dalam sistem pengangkatan pejabat desa memiliki beberapa manfaat:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 2) Mengurangi korupsi dan nepotisme.
- 3) Meningkatkan kualitas pejabat desa.
- 4) Membuat proses pengangkatan lebih akuntabel.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem pengangkatan perangkat desa:

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Legalitas Pengangkatan Pejabat Desa
  - a. Peraturan UU dan Kesesuaian Hukum

Pejabat desa merupakan figur yang memiliki peran penting dalam pemerintahan tingkat desa di Indonesia. Sebagai pemimpin di tingkat lokal, pejabat desa harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Legalitas pejabat desa diatur melalui berbagai peraturan hukum, yang mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang khusus tentang pemerintahan desa, dan peraturan pelaksanaannya.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memberikan dasar hukum untuk sistem pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa. Pemerintahan desa diatur dalam kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah". Oleh karena itu, keberadaan pejabat desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa adalah regulasi utama yang mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk mekanisme pemilihan dan pengangkatan pejabat desa. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan pedoman mengenai struktur pemerintahan desa, hak dan kewajiban kepala desa, serta tata cara pemilihan dan pengangkatan perangkat desa.

Beberapa poin penting terkait legalitas pejabat desa dalam UU Desa antara lain:

**Kepala Desa:** Berdasarkan Pasal 39, kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa melalui pemilihan umum kepala desa (Pilkades).

**Perangkat Desa:** Perangkat desa terdiri dari beberapa posisi, seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi yang memiliki tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 82 UU Desa menyatakan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah melalui prosedur yang ditetapkan.

Pemilihan atau pengangkatan pejabat desa harus dilakukan dengan prosedur yang sah dan sesuai ketentuan hukum, serta tidak boleh melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

PP 43/2014 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Desa, termasuk tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa, dan tugas serta wewenang mereka dalam pemerintahan desa.

**Pemilihan Kepala Desa (Pilkades):** Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam Pilkades yang diadakan setiap 6 tahun sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 39 UU Desa yang diikuti dengan peraturan lebih lanjut dalam PP ini.

Perangkat Desa: PP ini juga mengatur bagaimana perangkat desa diangkat oleh kepala desa sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan desa, dengan tetap mengutamakan asas keterbukaan dan keadilan.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Beberapa Permendagri terkait juga mengatur lebih rinci mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian pejabat desa, serta bagaimana pejabat desa harus menjalankan tugas administratif dan pelayanan masyarakat. Sebagai contoh:

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, serta kedudukan perangkat desa. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yang mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

5) Legalitas dan Kesesuaian Hukum Pejabat Desa

Untuk menjamin legalitas pejabat desa, sejumlah kriteria dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian harus dipatuhi:

Kepatuhan pada prosedur: Pejabat desa yang diangkat harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti proses pemilihan kepala desa yang demokratis atau pengangkatan perangkat desa yang mengikuti aturan yang jelas.

Akuntabilitas dan Transparansi: Pejabat desa harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pemberhentian yang sah: Jika ada alasan untuk pemberhentian pejabat desa (misalnya karena pelanggaran atau tidak memenuhi syarat), maka hal tersebut juga harus melalui prosedur yang sesuai, yang dijamin oleh hukum.

#### 6) Pengawasan terhadap Pejabat Desa

Pengawasan terhadap pejabat desa juga penting dalam menjaga agar mereka menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Pengawasan ini dilakukan oleh: Badan Permusyawaratan Desa (BPD): BPD berperan dalam mengawasi kinerja kepala desa dan perangkat desa, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Daerah: Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan pembinaan kepada desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

#### 7) Pemberhentian Pejabat Desa

Pemberhentian pejabat desa (termasuk kepala desa atau perangkat desa) dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Dalam hal kepala desa, pemberhentian bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan, atau atas dasar ketidakmampuan menjalankan tugas, atau jika pejabat tersebut terbukti melanggar peraturan. Demikian pula untuk perangkat desa, yang dapat diberhentikan oleh kepala desa dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam peraturan.

#### b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap pejabat desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat desa menjalankan tugasnya dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan memastikan pelayanan kepada masyarakat desa berjalan efektif.

#### 1) Pengawasan Pejabat Desa

Pengawasan terhadap pejabat desa bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pejabat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota)

Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap pejabat desa. Pemerintah daerah memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemerintahan desa, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembinaan teknis dan administratif: Pemerintah kabupaten/kota memberikan pembinaan kepada desa dalam hal pelaksanaan kebijakan, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan anggaran.

Inspeksi dan audit: Pemerintah daerah melakukan inspeksi atau audit terhadap pengelolaan keuangan desa untuk memastikan apakah anggaran dan dana desa digunakan dengan tepat sesuai tujuan yang ditetapkan.

b) Pengawasan oleh Masyarakat

Masyarakat desa juga berperan dalam pengawasan terhadap pejabat desa melalui mekanisme partisipasi publik. Ini dapat dilakukan melalui:

Musyawarah desa: Musyawarah desa adalah forum penting untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di desa dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa.

Sistem pelaporan dan aduan masyarakat: Masyarakat dapat mengajukan laporan atau aduan kepada pemerintah desa atau lembaga yang berwenang jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dalam pelayanan publik oleh pejabat desa.

c) Pengawasan oleh Lembaga Eksternal

Lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa juga berperan dalam mengawasi kinerja pejabat desa, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Mereka dapat melakukan investigasi dan mengungkapkan masalah yang tidak dapat terdeteksi oleh pengawasan internal desa.

c. Pengendalian Pejabat Desa

Pengendalian terhadap pejabat desa bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat desa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan cara melakukan langkah-langkah korektif apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

1) Pengendalian oleh Kepala Desa

Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengendalikan perangkat desa dalam menjalankan tugas administratif dan pelayanan masyarakat. Sebagai pemimpin di desa, kepala desa berperan dalam:

Menetapkan kebijakan dan prosedur: Kepala desa menetapkan kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan anggaran desa.

Evaluasi kinerja perangkat desa: Kepala desa melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja perangkat desa untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2) Pengendalian oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) memiliki peran dalam pengendalian kegiatan desa, khususnya dalam aspek administrasi, keuangan, dan penyelenggaraan program-program desa. Pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian dengan cara:

Audit dan verifikasi keuangan desa: Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran desa, terutama melalui pemeriksaan oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa: Pemerintah daerah mengendalikan dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh desa tidak bertentangan dengan kebijakan daerah atau kebijakan nasional.

3) Pengendalian oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD juga berperan dalam pengendalian jalannya pemerintahan desa. Salah satu cara pengendalian adalah dengan memberikan rekomendasi kepada kepala desa apabila ditemukan masalah dalam kebijakan atau tindakan yang diambil oleh kepala desa dan perangkatnya. Jika terdapat temuan penyimpangan, BPD dapat meminta kepala desa untuk melakukan koreksi atau perbaikan.

4) Pengendalian oleh Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan) memiliki kewenangan untuk mengendalikan pejabat desa jika terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, jika pejabat desa terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan tindakan hukum.

5) Tindakan Korektif dalam Pengendalian

Jika terdapat temuan dalam pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat desa, tindakan korektif dapat dilakukan sebagai berikut:

Pemberhentian atau penggantian pejabat desa: Kepala desa atau pemerintah daerah dapat memberhentikan atau mengganti pejabat desa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atau yang terbukti melanggar peraturan.

Pemberian sanksi administratif: Pejabat desa yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, atau denda.

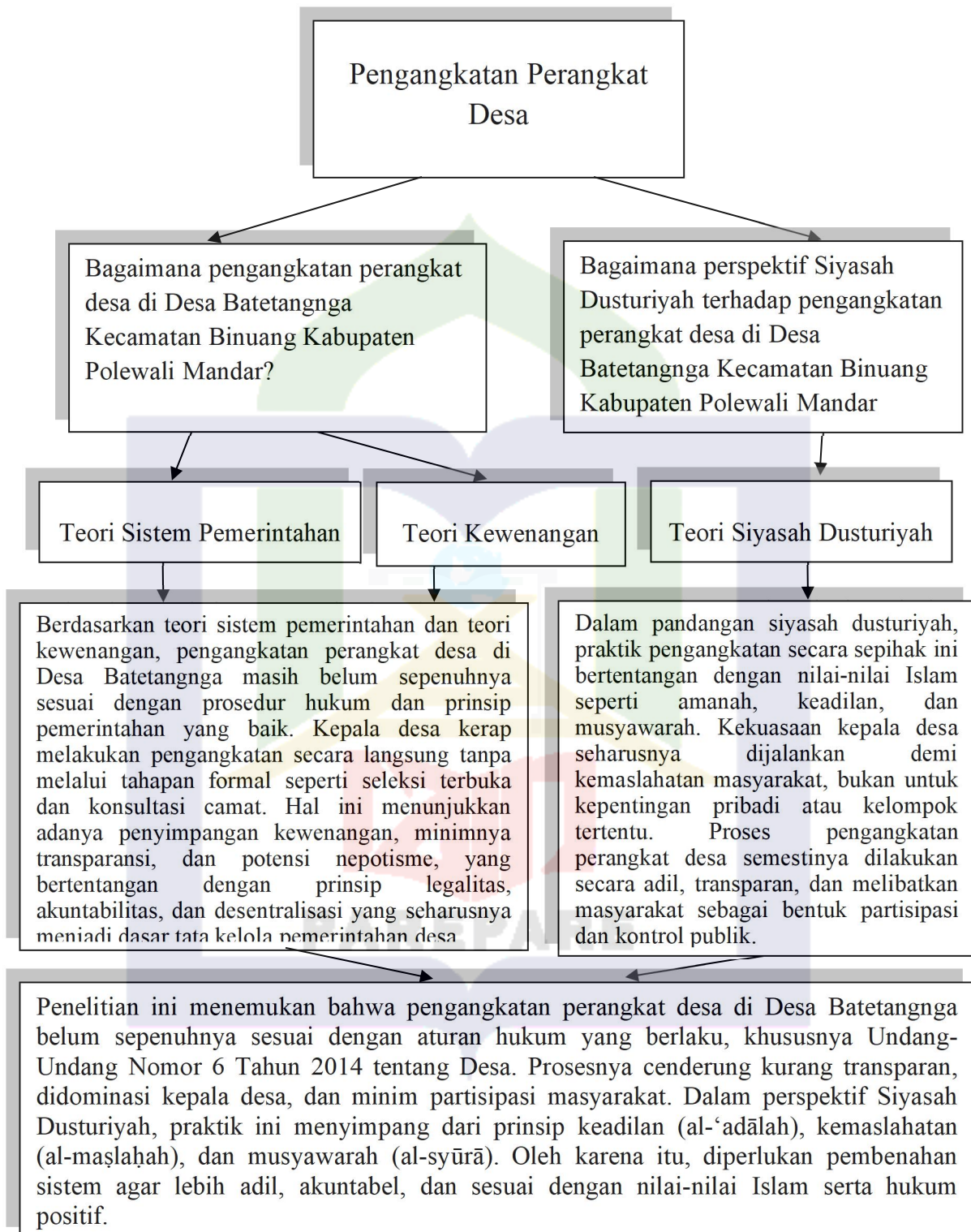
Tindakan hukum: Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat kriminal (seperti korupsi, penyelewengan dana desa, atau penyalahgunaan wewenang), maka pejabat desa tersebut dapat diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana.

**D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah sebuah bagan yang menggambarkan hubungan antara variable yang satu dengan variable lainnya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai sistem pengangkatan pejabat desa dan legalitasnya. Dimana yang menjadi objek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode

penelitian kualitatif agar penulis dapat menggambarkan sistem pengangkatan pejabat desa dan legalitasnya di Desa Batetangnga





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan atau informasi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian adalah metode pengumpulan informasi yang sistematis. Sedangkan teknik penelitian adalah cara melakukan metode penelitian. Metode penelitian biasanya berkaitan dengan bentuk untuk mempelajari.<sup>20</sup>

##### **A. Jenis Penelitian**

Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan pelaksanaan dan penerapannya dalam kehidupan nyata, dengan melakukan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, dan studi lapangan untuk memahami efektivitas hukum dan dampaknya dalam Masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, dengan pengambilan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang diambil adalah data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian.

##### **B. Lokasi Dan Waktu Kegiatan**

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberap hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Batetangnga adalah bagian dari tiga bate dalam lontaran masyarakat pattae mengenal Bate, Batebiring, Batetangnga, dan Bateulu. Tiga bagian ini menjadi

---

<sup>20</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian," 2010.h. 10.

satu kesatuan yang tidak terpisahkan mulai dari Bakarubagian dalam tepatnya Kabupaten Pinrang sampai ke Anreapi perbatasan Kabupaten Mamasa. Batetangnga juga dalam sejarah lokal masyarakat Batetangnga mengenai kerajaan Eran Batu, hingga hari ini sebagai sebuah miniature masyarakat batetangnga yang memiliki berbagai macam budaya dan tradisi, seperti pentas seni yang diadakan oleh pemerintah kabupaten polewali mandar, tradisi tari Eran Batu, yang menjadi bagian warisan masyarakat polewali mandar. Yang dimaksud dengan kata Bate diatas ialah wilayah atau kekuasaan dimana terdiri dari tiga Bate yaitu Batebiring, Batetangnga, dan Bateulu. Dari tiga bagian ini merupakan bagian yang terpisahkan.

Desa batetangnga memiliki sejarah tersendiri seperti halnya dengan desa atau tempat lainnya, konon katanya pada masa kerajaan binuang terdapat tiga wilayah kekuasaan yang disebut-sebut sebagai (Tallu Bate) yakni Ulu Baru, Batu Tangnga, dan Cappak Bate. Para sesepuh yang mengetahui tentang sejarah Desa Batetangnga mengatakan bahwaketiga Bate tersebut di pimpin oleh seorang yang disebut sebagai Tomakaka yang berkoordinasi atau berhubungan langsung dengan pihak-pihak kerajaan pada masanya. Awal mula kata Desa Batetangnga di ambil dari kata dalam suatu wilayah kekuasaan yang disebut atau dikatakan sebagai (Bate Tangnga) dimana wilayah tersebut merupakan pusat pertemuan para Tomakaka dari berbagai wilayah yang ada di Bate.

Bate Tangnga di mata kerajaan Binuang merupakan suatu wilayah yang sangat berjaya oleh raja Binuang sehingga kedua belah pihak memiliki atau mempunyai hubungan yang sangat erat, dan saling menopang diantara kedua-

duanya. Kedekatankedekatan yang terjalin antara Tomakaka-tomakaka yang terdapat di wilayah Bate Tangnga dan kerajaan Binuang ini membentuk suatu kesepakatan kesetiaan dalam membentuk suatu perjanjian dan buah kamande menjadi bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun isi dari perjanjian dalam Lontara Bate Tangnga dengan pihak kerajaan Binuang yakni:

“PASAN” (PERJANJIAN)

*Andiri Tattepponni Binuang,*

*Bubungan Tarrobokki Bate Tangnga*

*Rinding Ngalloi Binuang,*

*Sapu Tam Madinnginni Bate Tangnga*

*Binuang Tappa Gau Bawang,*

*Bate Tangnga Tappa Welai*

*Malilu Sipaka Inga*

*Mali Siparappe*

*Raba Sipatokkon*

*Kedengan Tekkai Pasan*

*La Kububakkawanni,*

*La Mate Tombangngi,*

*La Marekko Balasana,*

*Mabulu Tinja Tam Mabulu Parimundinna.*

TERJEMAHAN:

*Tiang Tak Bisa Tumbang Binuang,*

*Atap Pelindung Bate Tangnga*

*Dinding di Waktu Siang Binuang,*

*Selimut di Waktu Kedinginan*

*Malam Bate Tangnga*

*Binuang Berbuat Semenah-menah,*

*Bate Tangnga Langsung Meninggalkan*

*Lupa Saling Mengingatkan*

*Hayut Saling Menolong*

*Tumbang Saling Menegakkan*

*Jika Ada Yang Melanggar Peraturan*

*Akan Saya Remukkan*

*Akan Mati Tersungkur*

*Akan Kering Kelaminnya*

*Berbulu Banyak Cabang Janji Tidak Berbulu Di Belakangnya.<sup>21</sup>*

Binuang dan Batetangnga digambarkan seperti dua bagian tubuh atau struktur bangunan yang saling melengkapi: tiang, atap, dinding, dan selimut. Namun, hubungan ini berubah menjadi konflik karena kesewenang-wenangan (semenah-menah) dari pihak Binuang, menyebabkan Batetangnga menjauh. Ada kritik terhadap hilangnya solidaritas: "lupa saling mengingatkan, hayut saling menolong, tumbang saling menegakkan", menggambarkan bahwa nilai kebersamaan dan gotong royong mulai luntur. Kalimat-kalimat keras di akhir (misalnya: "akan saya remukkan, akan mati tersungkur, akan kering kelaminnya") adalah sindiran tajam dan peringatan keras terhadap pelanggaran aturan atau nilai adat/sosial, disampaikan dalam gaya bahasa metaforis dan emosional yang khas dalam tradisi lisan.

Hubungan antara proses pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif Siyasah Dusturiyah mencerminkan ketegangan antara prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dengan praktik sosial-politik lokal yang mengalami distorsi nilai. Secara ideal, Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemerintahan, termasuk pengangkatan aparat desa. Namun, dalam konteks Batetangnga, hubungan simbolis antara Binuang dan Batetangnga yang digambarkan layaknya bagian-bagian penting dari satu bangunan

---

<sup>21</sup> ProfilDesa, <http://scribd.com/document/338391720/BAB-II-Profil-Desa>, (27 September 2020)

tiang, atap, dinding, dan selimut menunjukkan adanya ideal kebersamaan dan saling menopang. Ketika prinsip ini diabaikan, muncul kesewenang-wenangan dari pihak penguasa atau otoritas (Binuang), yang mencederai keharmonisan sosial-politik lokal. Ungkapan-ungkapan seperti "lupa saling mengingatkan, hayut saling menolong, tumbang saling menegakkan" menjadi kritik terhadap hilangnya nilai kolektif dan norma musyawarah, yang justru menjadi fondasi dalam Siyasah Dusturiyah. Bahkan, gaya bahasa metaforis dan tajam yang muncul dalam sindiran masyarakat mencerminkan perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan peringatan akan kerusakan sosial bila nilai-nilai itu terus diabaikan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya soal administratif, tetapi menyentuh persoalan etika kekuasaan dan legitimasi dalam struktur pemerintahan lokal menurut nilai-nilai siyasah Islam.

Batetangnga juga bagian dari pada kerajaan Pitu Ilunna Salu Pitu Babana Minanga, bagian aliansi kerajaan di tanah Mandar, yang mengikut semangat perjuangan, semangat kesitalliran (saudara) sejarah ini yang mengikat ruang batin masyarakat Batetangnga hingga sampai hari ini menjadi semangat dalam membangun karakter dan generasi, sebelum terbentuk desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang 38 disebut masyarakat Kanan yang sekitarnya terdapat juga beberapa kampung yaitu kampung Biru, Kampung Kanan, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Pada tahun 1959, dengan dikeluarkannya UU No.29 Tahun 1959 maka sistem kerajaan telah di hilangkan atau di hapuskan dan Orderafeling Polewali dan Orderafeling Mamasa di gabung menjadi Kab. Polewali Mamasa atau Kab. Polmas. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1961 para Tomakaka dan masyarakat di Desa Bate Tangnga bersepakat dalam pengadaan pemilihan kepada desa dan

terpilihlah atas nama Damang sebagai kepala desa pertama. Setelah pemilihan kepala desa, pada saat itu pula dilakukannya pemilihan nama desa sekaligus identitas wilayah dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dan Tomakaka, maka terpilihlah nama Desa Batetangnga sebagai nama desa karena pada masa kerajaan daerah inilah yakni Bate Tangnga yang merupakan suatu wilayah kekuasaan kerajaan Binuang pada masanya. Terlepas dari sejarah dari Desa Batetangnga, berikut merupakan urutan nama-nama kepala desa Batetangnga dari masa ke masa. Yakni:

1. Kepala Desa I : Damang (1961-1964)
2. Kepala Desa II : Abd. Wahab (1964-1966)
3. Kepala Desa III : Mahamuddin (1966-1983)
4. Kepala Desa IV : H. Saraila (1983-1991)
5. Kepala Desa V : H. Muchtar Lallo, S.H (1991-1999)
6. Kepala Desa VI : Pjs. Sirajuddin (1999-2001)
7. Kepala Desa VII : Pjs. Drs. Hamdan (2001-2002)
8. Kepala Desa VIII : Pjs. Syarifuddin (2002-2003)
9. Kepala Desa IX : H. Hasan Dalle (2003-2009)
10. Kepala Desa X : Sumaila Damang (2009-2014)

Pada saat kepemimpinannya, terbentuklah pemekaran di beberapa dusun. Dimana sebelumnya Desa Batetangnga memiliki 5 dusun atau kampung yakni dusun Passembaran, dusun Kanang, dusun Biru, dusun 45 Penanian, dan dusun Rappoang. Adapun pemekaran 5 kampung atau dusun menjadi 13 dusun. Diantaranya:

a. Dusun Passembaran

- Dusun Passembaran
- Dusun Baruga
- Dusun Tallang Bulawan

b. Dusun Kanang

- Dusun Kanang
- Dusun Kanang Bendungan
- Dusun Kanang Pulao

c. Dusun Rappoang

- Dusun Rappoang
- Dusun Saleko
- Dusun Lumalan

d. Dusun Biru

- Dusun Biru

- Dusun Eran Batu

- Dusun Pamu'tu

11. Kepala Desa XI : Pjs. Sahabuddin, B.Sc (2014-2015)

12. Kepala Desa XII : M. Said Saleh, S.H (2016-2022)

13. Kepala Desa XIII : Sumaila Damang (2022-Sekarang)

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah melakukan tahap seminar proposal serta telah memperoleh izin penelitian dari pihak tertentu selama kurang lebih dua bulan lamanya atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan serta kebutuhan penelitian lainnya selama proses penelitian berlangsung.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal yang menjadi pusat dari sebuah penelitian yang harus dicapai. Fokus pada penelitian ini adalah “Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Data merupakan informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Jenis data dapat berupa kondisi, suara, gambar,

angka, huruf, atau simbol yang digunakan untuk mengamati lingkungan, objek, pariwisata, atau konsep tertentu.

Data adalah kumpulan fakta, kata, dan angka yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam konteks penelitian atau tujuan lainnya.<sup>22</sup> Data yang diperlukan akan dikumpulkan sebagai bukti untuk mendukung proses penelitian, dan data tersebut harus akurat sesuai dengan fakta serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lofland dan Lofland Penelitian Kualitatif memiliki sumber informasi yang berasal dari kata-kata dan perbuatan, data lainnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Kata-kata dan tindakan dari subjek-subjek yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama informasi. Sumber utama informasi dicatat sebagai catatan tertulis atau dengan merekam video/audio kaset, film dan foto maupun dari arsip, dokumen pribadi atau dokumen resmi. Foto juga memberikan data deskriptif yang sangat berharga dan sering digunakan untuk mengkaji aspek yang bersifat subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Sumber data dalam Penelitian ini antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data Primer ialah data yang cara perolehan datanya berasal dari sumber asli atau wawancara dengan melakukan dialog ataupun memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendukung keakuratan sebuah data. Yaitu Kepala Desa Batetangnga, perangkat desa dan masyarakat desa.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>22</sup>Muhammad Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.

Data Sekunder ialah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai bahan pelengkap sumber data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melakukan penelitian yang bermutu, pengumpulan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari. Berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan dengan penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar teknik observasi ini lebih efektif, disarankan untuk melengkapinya dengan format atau lembar pengamatan sebagai instrumen.<sup>23</sup>

Tujuan Observasi ialah mendeskripsikan aturan kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, waktu aktivitas dan pentingnya dikaitkan dengan peristiwa relevan oleh hal-hal yang diamati.

##### **2. Wawancara**

---

<sup>23</sup>MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)>.

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan pernyataan atas jawaban tersebut.<sup>24</sup>

Dalam metode penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan wawancara sering digunakan dalam penelitian. Wawancara adalah proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian.<sup>25</sup>

Tujuan dari Wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi terkait suatu hal dan bukan untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat informan/narasumber.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik yang memperkaya atau memperkuat pemerolehan data jika sumber data primer sudah digali melalui teknik yang lainnya.<sup>26</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang topik yang akan diteliti. Dokumentasi juga berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.

### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah standar untuk menilai kebenaran data hasil penelitian yang lebih fokus pada data atau informasi dibandingkan sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, uji keabsahan data dalam penelitian hanya menitikberatkan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat perbedaan mendasar antara validitas dan reliabilitas yang terletak pada instrumen penelitian. Sementara dalam penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan

---

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, op. cit. hlm.126.

<sup>25</sup> Sugiyono, "Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian", 1 (2013), 1–9.

<sup>26</sup> Ibid, hlm.124.

dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti perlu melakukan validasi data agar data yang diperoleh tidak cacat atau invalid. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

1. **Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan oleh anggota (*member check*).

2. **Keteralihan (*Transferability*)**

*Transferability* dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* bergantung pada pengguna, di mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporan dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dan memutuskan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan di tempat lain atau tidak.

3. **Kebergantungan (*Dependability*)**

---

<sup>27</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

Uji dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Seringkali terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi mampu memberikan data. Oleh karena itu, uji dependability perlu dilakukan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh tim auditor independen atau pembimbing yang mengaudit seluruh aktivitas peneliti selama pelaksanaan penelitian. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan aktivitasnya di lapangan, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian, mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga membuat kesimpulan, benar-benar dilakukan.

#### **4. Kepastian (Confirmability)**

Uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji confirmability bertujuan untuk menguji hasil penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability-nya.<sup>28</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Secara metodologis, analisis data adalah proses menyederhanakan data kuantitatif agar lebih mudah dipahami. Hasil dari analisis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, tabel frekuensi, atau tabel silang, baik dengan perhitungan statistik maupun tidak. Dengan perhitungan statistik, dapat terlihat apakah asosiasi atau korelasi antara dua variabel yang diteliti terjadi secara sistematis atau hanya karena faktor kebetulan. Sementara itu, interpretasi data adalah kegiatan memberikan

---

<sup>28</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

arti atau makna pada data, terutama berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.<sup>29</sup>

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan untuk menentukan relevansi antara data dengan tujuan penelitian. Informasi yang diperoleh dari lapangan dijadikan bahan mentah, yang kemudian diringkas, disusun secara sistematis, dan dipilah untuk mendapatkan inti atau pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Display data digunakan untuk memvisualisasikan gambaran tertentu dari tujuan atau bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Pada tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan pada pokok permasalahan, yang dimulai dengan ide atau pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Ide atau pengkodean ini dapat diatur secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori, dan sub-subkategori, yang kemudian dikembangkan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

### **3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

<sup>30</sup>Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', INA-Rxiv, 2019, 1–22.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Hukum Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan desa yang secara langsung menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Seperti yang telah dilakukan di desa Batetangnga dalam proses pengangkatan perangkat desa, yang sebaiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang telah dikemukakan bapak Sumaila Damang (Kepala Desa Batetangnga):

“Pengangkatan perangkat desa sudah sesuai ketentuan yang berlaku, kita tidak berani melakukan penunjukkan langsung karena sudah ada ketentuan yang berlaku”.<sup>31</sup>

Namun dalam kenyataannya, proses pengangkatan ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga kerap dilakukan secara langsung oleh kepala desa tanpa melalui tahapan formal seperti pembentukan tim seleksi, penjaringan dan penyaringan calon, hingga rekomendasi tertulis dari camat. Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Arman:

“Untuk pengangkatannya itu melibatkan tokoh masyarakat sekitaran dusun itu menentukan nama calon, kemudian dilempar kemasyarakat”.<sup>32</sup>

Pengangkatan kepala dusun di Dusun Kanang Pulau juga memiliki kesamaan masalah terkait proses pengangkatannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Harisi:

---

<sup>31</sup> Sumaila Damang (Kepala Desa Batetangnga), Wawancara di Kantor Desa Batetangnga Tanggal 7 Juli 2025

<sup>32</sup> Arman (Kepala Dusun Kanang), wawancara di Dusun Kanang Desa Batetangnga Tanggal 7 Juli 2025.

“Saya dipilih oleh tokoh masyarakat karena untuk menggantikan kepala dusun sebelumnya yang telah pensiun kemudian pada saat rapat saya yang akhirnya ditetapkan sebagai kepala dusun baru”.<sup>33</sup>

Padahal sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, tahapan tersebut merupakan prosedur baku. Pelaksanaan pengangkatan secara langsung oleh kepala desa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses seleksi, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap adanya unsur nepotisme dan ketidaktransparanan. Bahkan pengangkatan perangkat desa seperti baik sekretaris desa maupun pelaksana teknis dinilai tidak ada transparansi seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Muspendi:

“Kalau di Staf Kantor proses pengangkatannya itu masih sangat minim informasinya kemasyarakat sehingga masih kadang-kadang didominasi orang-orang tertentu”.<sup>34</sup>

Dalam kerangka teori sistem pemerintahan, kepala desa adalah bagian dari system pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan otonom dalam mengurus rumah tangga desanya. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam pengawasan dan kerangka hukum nasional<sup>35</sup>. Sistem pemerintahan yang bersandar pada prinsip desentralisasi memberikan ruang kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, otonomi tersebut menuntut tata

---

<sup>33</sup> Harisi (Kepala Dusun Kanang Pulau), wawancara di Dusun Kanang Pulau Desa Batetangnga Tanggal 21 Juni 2025.

<sup>34</sup> Muspendi (Kepala Dusun Kanang Bendungan), wawancara di Dusun Kanang Bendungan Desa Batetangnga Tanggal 8 Juli 2025.

<sup>35</sup> Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 89.

kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Dalam teori kewenangan, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kepala desa memang memiliki kewenangan mengangkat perangkat desa, namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk konsultasi dengan camat dan pertimbangan objektif<sup>36</sup>. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan seperti pengangkatan perangkat desa secara sepihak menunjukkan tidak terpenuhinya asas legalitas. Hal ini dapat berimplikasi pada batalnya pengangkatan perangkat desa secara hukum administratif. Sementara itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin termasuk kepala desa harus digunakan berdasarkan hukum dan demi kemaslahatan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sepihak dalam pengangkatan perangkat desa merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip amanah<sup>37</sup>.

Siyasah dusturiyah juga mengajarkan pentingnya prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengangkatan perangkat desa idealnya melibatkan masyarakat, BPD, dan unsur tokoh lokal untuk menjamin legitimasi dan dukungan terhadap calon perangkat desa. Sebagaimana perintah Allah SWT. Agar

---

<sup>36</sup> Muchsan, "Pengawasan terhadap Aparat Birokrasi Negara," (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 43

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh," (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 6, hlm. 614.

mengambil keputusan melalui musyawarah, Allah SWT. Berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan : Dan (bagi) orang-yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan dari Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat Desa Batetangnga, mayoritas dari mereka mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan. Masyarakat tidak mengetahui siapa yang mendaftar dan bagaimana proses penilaiannya. Dalam praktik pemerintahan modern, proses rekrutmen perangkat publik harus dilandasi oleh prinsip meritokrasi, yaitu berdasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan integritas. Sayangnya, praktik di Desa Batetangnga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Kepala desa seharusnya tidak menjadikan jabatan perangkat desa sebagai alat balas jasa politik atau bentuk patronase kepada kerabat atau pendukungnya. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Dalam kerangka sistem pemerintahan, desa memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengangkatan perangkat desa harus dilakukan secara profesional, dengan pembentukan tim seleksi yang independen dan bertanggung jawab. Desentralisasi

memberi ruang untuk otonomi desa, tetapi bukan berarti bebas dari pengawasan. Pemerintah kabupaten melalui camat memiliki kewajiban melakukan supervisi terhadap proses-proses penting dalam pemerintahan desa, termasuk rekrutmen perangkat.

Teori kewenangan juga menekankan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Kepala desa sebagai pemegang otoritas tertinggi di desa bertanggung jawab tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada rakyat dan kepada Allah menurut perspektif siyasah dusturiyah. Dalam teori siyasah dusturiyah, keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahan. Maka dalam konteks pengangkatan perangkat desa, keadilan harus hadir sejak awal seleksi hingga pelantikan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan.<sup>38</sup> Setiap warga memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi syarat.

Penelitian ini menemukan bahwa beberapa perangkat desa yang diangkat tidak melalui uji kompetensi, seleksi terbuka, ataupun verifikasi administratif yang transparan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di desa. Kepala Desa semestinya mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan pelayanan yang efektif. Akan tetapi ternyata terdapat salah satu kepala dusun yang

---

<sup>38</sup> Syafaat Anugrah Pradana, "Etika Profesi Hukum". (2021) 43

mengakui bahwa dia tidak tertarik menjadi perangkat desa khususnya pelaksana kewilayahan dalam hal ini kepala dusun Passembarang, beliau mengemukakan bahwa :

“Sebenarnya saya tidak tertarik jadi kepala dusun, hanya saja saya di pilih oleh orang tua kampung”.<sup>39</sup>

Perangkat desa yang dipilih atas dasar kedekatan personal biasanya tidak memiliki kualifikasi memadai, sehingga berdampak pada kinerja pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberi masukan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Dalam politik Islam, partisipasi rakyat merupakan salah satu pilar penting dalam pengambilan kebijakan publik. Selain itu, penting adanya fungsi pengawasan dari lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar kepala desa tidak menjalankan pemerintahan secara sepihak. Ketiadaan kontrol menjadi awal dari berbagai bentuk penyimpangan. Pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai prosedur juga berdampak pada legalitas status perangkat itu sendiri. Ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama jika muncul gugatan dari warga atau lembaga hukum. Dalam sistem pemerintahan yang ideal, perangkat desa adalah agen pelayanan masyarakat yang profesional. Oleh karena itu, proses pengangkatannya harus terbuka, adil, dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan memberikan batas dan prosedur bagi setiap bentuk pelaksanaan kekuasaan. Jika kepala desa melangkahi batas tersebut, maka kewenangan tersebut berubah menjadi penyalahgunaan wewenang. Siyasa

---

<sup>39</sup> M. Arsyad (Kepala Dusun Passembarang), wawancara di Dusun Passembarang Desa Batetangnga Tanggal 20 Juni 2025.

dusturiyah mengingatkan bahwa kekuasaan bukan milik pribadi. Pemimpin hanyalah pelaksana amanah yang harus bertindak demi kemaslahatan masyarakat, bukan demi kepentingan politik sesaat atau kepentingan keluarga.

Rekomendasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan regulasi bagi kepala desa dan perangkatnya agar mereka memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari tindakan administratif yang tidak sah. Kepala desa juga perlu diarahkan agar memahami nilai-nilai etika Islam dalam menjalankan kekuasaan, seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan pertanggungjawaban – yang semuanya terangkum dalam prinsip siyasah dusturiyah. Dari sisi pemerintah daerah, pembinaan yang lebih intensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai koridor hukum dan etika publik. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam memberikan kritik konstruktif dan menuntut transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa, termasuk dalam pengangkatan perangkat.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga masih menyisakan masalah substantif, baik dari sisi legalitas maupun prosedur. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan, kewenangan, dan siyasah dusturiyah menjadi catatan penting. Oleh karena itu, pembaruan sistem dan penguatan kapasitas kelembagaan desa sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa di masa depan dilakukan secara adil, sah, dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

## **B. Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga merupakan elemen penting dalam menunjang kelancaran pemerintahan desa. Fungsi pemerintahan desa akan berjalan baik apabila didukung oleh perangkat desa yang kompeten, sesuai ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga belum seluruhnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ditetapkan. Dalam teori sistem pemerintahan, desa memiliki posisi sebagai pemerintahan paling bawah yang menjalankan prinsip otonomi daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk pengangkatan perangkat desa. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam bingkai regulasi nasional.

Dari pengamatan dan hasil wawancara, ditemukan bahwa kepala desa memiliki kekuasaan dominan dalam proses pengangkatan perangkat. Prosedur formal seperti pembentukan tim seleksi, konsultasi dengan camat, hingga keterlibatan masyarakat, kerap kali diabaikan. Ini menimbulkan permasalahan dari segi legalitas dan akuntabilitas. Dalam konteks teori kewenangan, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepala desa memang memiliki kewenangan untuk mengangkat perangkat desa, namun kewenangan tersebut harus dijalankan secara prosedural dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga tidak melibatkan proses penjangkaran dan penyaringan secara terbuka. Bahkan, beberapa perangkat yang diangkat diketahui tidak melalui uji kompetensi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun kabupaten. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintahan adalah amanah. Seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan keadilan. Pengangkatan perangkat desa yang didasarkan atas hubungan kekerabatan atau politik balas budi mencederai amanah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Siyasah dusturiyah juga menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Fakta bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses seleksi perangkat desa menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh. Kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah seharusnya bertindak sebagai pemimpin yang adil, jujur, dan amanah. Proses pengangkatan perangkat desa harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Selain itu, dalam teori sistem pemerintahan, kepala desa bertindak sebagai bagian dari sistem yang terhubung dengan struktur pemerintahan di atasnya. Maka, koordinasi dan konsultasi dengan camat serta bupati menjadi kewajiban, bukan pilihan. Namun, dalam praktiknya di Desa Batetangnga, konsultasi ini sering diabaikan. Tindakan kepala desa yang melangkahi prosedur dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran administrasi yang dapat berimplikasi pada pembatalan keputusan pengangkatan. Hal ini juga memperkuat pentingnya fungsi pengawasan dari lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kecamatan. Ketiadaan proses uji publik dalam pengangkatan perangkat desa menjadi persoalan utama yang ditemukan di lapangan. Tanpa adanya uji publik, maka validitas dan kapabilitas calon perangkat desa tidak dapat diukur secara objektif. Ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu penyebab utama penyimpangan prosedur ini adalah lemahnya pemahaman kepala desa terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pembinaan hukum yang berkelanjutan terhadap kepala desa dan aparatnya.

Permasalahan lainnya adalah munculnya konflik sosial di masyarakat akibat pengangkatan perangkat yang tidak transparan. Masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah desa karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, konflik seperti ini seharusnya dapat dicegah dengan penerapan prinsip keadilan, syura (musyawarah), dan akuntabilitas. Seorang pemimpin harus menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kecenderungan kepala desa mengangkat kerabat dekat atau tim sukses dalam kontestasi pemilihan kepala desa sebagai perangkat desa. Ini merupakan bentuk nepotisme yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan prinsip etika kepemimpinan Islam. Pentingnya regulasi dalam menjaga netralitas pengangkatan perangkat desa

menjadi semakin jelas. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengatur mekanisme dan persyaratan calon perangkat desa, termasuk larangan hubungan keluarga antara kepala desa dan calon perangkat.

Namun, lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan menyebabkan pelanggaran regulasi tersebut terus terjadi. Hal ini membuktikan bahwa peraturan yang baik tanpa pengawasan dan penegakan tidak akan efektif. Dalam kerangka sistem pemerintahan, struktur organisasi desa yang ideal seharusnya memiliki perangkat yang profesional, berintegritas, dan kompeten. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan desa. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, melainkan juga agen perubahan sosial yang dapat membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengangkatan perangkat desa tidak boleh dilakukan secara serampangan. Harus ada seleksi ketat, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat.

Dalam kerangka kewenangan, pengangkatan perangkat desa juga harus mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi. Proses yang berbelit tanpa hasil yang berkualitas justru merugikan desa secara keseluruhan. Sementara itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, kepemimpinan adalah tanggung jawab suci. Pemimpin

bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Allah SWT.

Berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Pelaksanaan sistem merit dalam pengangkatan perangkat desa harus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap perangkat yang diangkat adalah orang yang tepat untuk tugas yang tepat (the right man in the right place). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa camat sebagai perpanjangan tangan bupati, kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Banyak proses pengangkatan perangkat desa yang tidak dilaporkan secara rinci dan disetujui begitu saja. Untuk itu, perlu diperkuat sistem pelaporan, pengawasan, dan sanksi bagi kepala desa yang tidak mematuhi prosedur. Sanksi administratif bahkan pemberhentian harus diberlakukan untuk memberikan efek jera. Lebih jauh, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pengangkatan perangkat desa. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas adalah kuncinya. Oleh karena itu, setiap tindakan harus berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan.

Dalam konteks demokrasi lokal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan terlibat dalam proses kebijakan desa. Proses pengangkatan yang tertutup

menghambat demokratisasi dan merusak tatanan sosial. Sebagai pemegang amanah, kepala desa harus menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Segala keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis, bukan sekadar kepentingan politik. Oleh karena itu, sistem pengangkatan perangkat desa harus diperbaiki. Pemerintah daerah perlu membuat mekanisme seleksi yang seragam dan mengikat untuk seluruh desa di bawah yurisdiksinya. Sistem rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test) misalnya, dapat menjadi solusi objektif dalam menilai kompetensi calon perangkat desa. Dengan demikian, intervensi kepala desa dapat diminimalisir. Dari sisi pembinaan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) harus intensif melakukan supervisi, pelatihan, dan evaluasi terhadap kepala desa dan perangkatnya agar tercipta sinergi dalam pembangunan desa.

Dalam teori kewenangan, sangat penting untuk memahami tiga unsur utama yang melekat, yaitu sumber kewenangan, subjek pemegang kewenangan, dan batas kewenangan. Kepala desa sebagai subjek pemegang kewenangan memperoleh mandatnya dari undang-undang, dan mandat tersebut dibatasi oleh norma hukum yang mengatur tindakan administratif. Ketika kepala desa bertindak di luar batas itu, maka tindakannya dapat dinyatakan batal demi hukum. Lebih jauh, kewenangan tidak boleh dimaknai sebagai kekuasaan absolut. Ia merupakan tanggung jawab fungsional yang mengikat secara normatif dan etis. Oleh karena itu, setiap proses pengangkatan perangkat desa tanpa uji kelayakan atau persetujuan dari pihak kecamatan merupakan bentuk pelanggaran kewenangan yang harus dikoreksi secara sistemik. Dalam praktik

di Desa Batetangnga, kepala desa cenderung mengklaim hak prerogatif sebagai dasar untuk mengangkat perangkat. Padahal, dalam sistem pemerintahan Indonesia, hak prerogatif tidak bersifat absolut, melainkan bersifat prosedural dan harus berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sisi lain dari teori kewenangan juga mengajarkan bahwa jika suatu kewenangan dilaksanakan secara menyimpang, maka tidak hanya produk hukumnya yang cacat, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Hal ini terbukti dari respon warga yang merasa tidak percaya pada pemerintahan desa akibat pengangkatan perangkat yang minim informasi.

Sementara itu, dari perspektif siyasah dusturiyah, penyalahgunaan kewenangan dalam pengangkatan perangkat desa bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*). Konsep *al-siyasah al-shar'iyah* dalam siyasah dusturiyah mengandung prinsip bahwa tindakan pemimpin harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Maka, ketika pengangkatan perangkat dilakukan dengan motif nepotisme, ini adalah bentuk tindakan yang membawa kerusakan sosial dan menyalahi prinsip tersebut. Lebih penting lagi, siyasah dusturiyah menghendaki bahwa semua keputusan penting dalam pemerintahan, termasuk pengangkatan pejabat, harus melalui musyawarah (*shura*). Praktik otoriter dalam pengangkatan perangkat desa merupakan penolakan terhadap prinsip musyawarah dan bertentangan dengan

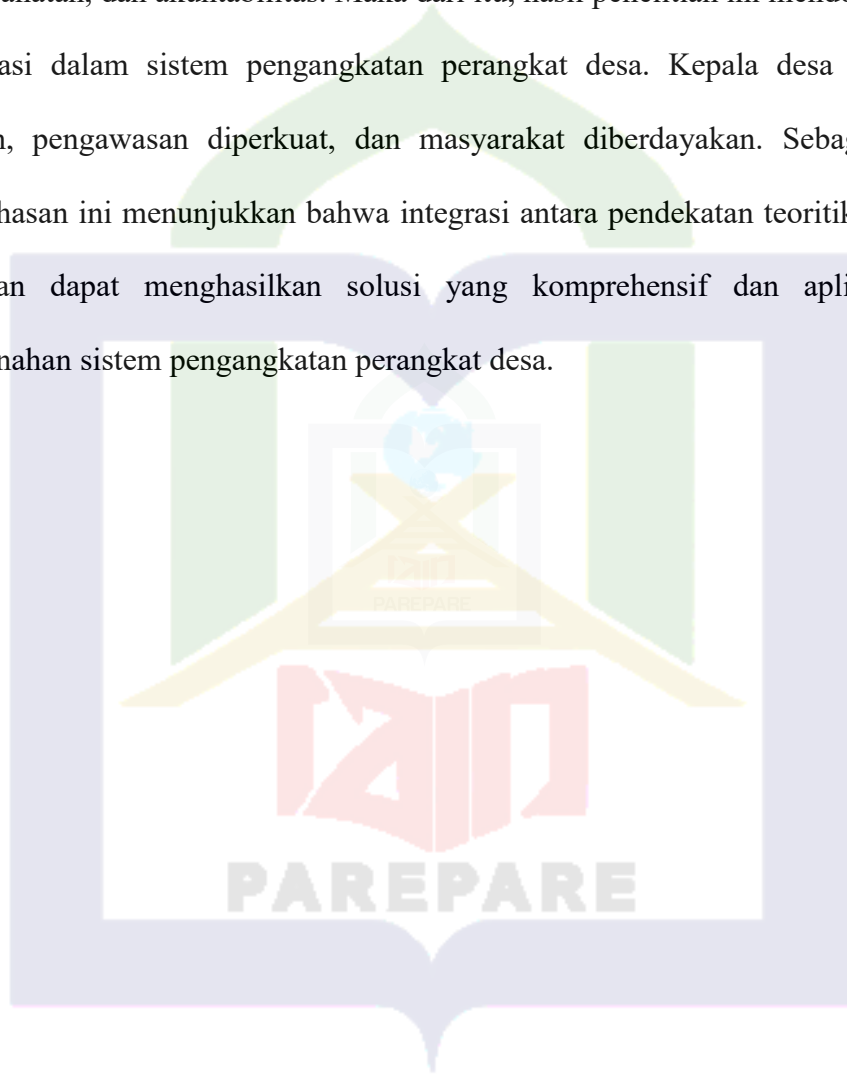
ajaran syariah. Dalam sejarah Islam, praktik pemilihan dan pengangkatan pejabat pada masa Khulafaur Rasyidin selalu melibatkan musyawarah, pertimbangan kelayakan, serta integritas pribadi. Konsep ini menjadi rujukan normatif bahwa pengangkatan jabatan publik harus melibatkan masyarakat dan bukan semata kehendak satu orang.

Dengan demikian, integrasi antara teori kewenangan dan siyasah dusturiyah memberikan kerangka evaluatif yang utuh terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga. Kedua teori ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai moral dalam mengelola kekuasaan. Rekomendasi normatif dari siyasah dusturiyah juga mengusulkan agar ada mekanisme pertanggungjawaban publik yang dapat menindak kepala desa jika terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Ini dapat berbentuk majelis adat desa, forum warga, atau audit sosial yang melibatkan partisipasi warga secara aktif.

Akhirnya, pembahasan ini menguatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai prosedur bukan hanya masalah hukum administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan pendekatan moralitas publik perlu diintegrasikan dalam tata kelola desa secara menyeluruh.

Penelitian ini menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan di tingkat desa masih membutuhkan perbaikan yang menyeluruh. Tanpa pembaruan sistem, desa akan sulit

mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah ke dalam tata kelola pemerintahan desa, maka akan terbentuk kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Maka dari itu, hasil penelitian ini mendorong adanya reformasi dalam sistem pengangkatan perangkat desa. Kepala desa harus diberi batasan, pengawasan diperkuat, dan masyarakat diberdayakan. Sebagai penutup, pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan teoritik dan praktik lapangan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan aplikatif dalam pembenahan sistem pengangkatan perangkat desa.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dalam perspektif teori sistem pemerintahan, kewenangan, dan siyasah dusturiyah, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Dalam praktiknya, pengangkatan cenderung dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa pembentukan tim seleksi maupun konsultasi dengan camat.
2. Dalam perspektif sistem pemerintahan, tindakan kepala desa tersebut merupakan bentuk pelaksanaan otonomi desa yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi desa bukanlah kewenangan absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh hukum untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Berdasarkan teori kewenangan, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat perangkat desa, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku. Penyimpangan dari prosedur tersebut merupakan bentuk pelampauan kewenangan (*abuse of power*) yang berdampak pada legalitas dan legitimasi perangkat yang diangkat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengangkatan perangkat desa yang tidak melibatkan musyawarah dan dilakukan secara nepotistik merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban.

#### **B. Saran**

1. Kepala Desa Batetangnga perlu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Setiap tahapan pengangkatan harus dilakukan sesuai dengan Permendagri dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah kecamatan secara aktif.
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya melalui camat Binuang, perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap desa. Setiap proses pengangkatan perangkat desa harus dikaji dan disupervisi agar sesuai dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan legalitas.

Dengan adanya simpulan dan saran ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi perbaikan sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga khususnya, dan desa-desa lain pada umumnya, dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan religius.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdulwahhab Khallaf, *Ilmu Politik Islam* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)

Al-Ghazali, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

Arman (Kepala Dusun Kanang), wawancara di Dusun Kanang Desa Batetangnga Tanggal 7 Juli 2025.

Bagus, Mawardi Ramadan. “Sistem Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif Demokratis Konstitusional dan Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Tegalondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/75330/perda-kab-polewali-mandar-no-6-tahun-2017>

Hanif Nurcholis, *"Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,"* Jakarta: Gramedia, 2005.

Harisi (Kepala Dusun Kanang Pulau), wawancara di Dusun Kanang Pulau Desa Batetangnga Tanggal 21 Juni 2025.

Hasanuddin Hasim dkk “Reformulasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”. (2022)

H.A.W, Widjaya. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; UII Press, 2002).

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004)

Indraha, Taliziduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara 2017).

Irawan, Agus, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota

*Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1 No. 2 Desember 2018.*

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah, "Konseptualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: prenademidia Grub, 2014).*

Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro & Lutfi Fahrul Rizal, *"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta", Al-Mawarid: JSYH, Vol 6. (2) August 2024.*

Lapera Team Work, *Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa), Lapera Pustaka, Jogjakarta: 2000.*

Lubis, Solli. *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah. (Bandung: Alumni 2013).*

M. Arsyad (Kepala Dusun Passembarang), wawancara di Dusun Passembarang Desa Batetangnga Tanggal 20 Juni 2025.

Makbul, Muhammad. *'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.*

Marlina, *"Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Kecamatan Terangu, Kabupaten Gayo Lues)". (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh 2022).*

Moonti, Roy Marthen, *Problematika Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata), 2018.*

Muchsan, *"Pengawasan terhadap Aparat Birokrasi Negara," Yogyakarta: Liberty, 1990.*

Muhammad Abu Zahrah, *Hukum Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2001),*

Muspendi (Kepala Dusun Kanang Bendungan), wawancara di Dusun Kanang Bendungan Desa Batetangnga Tanggal 8 Juli 2025.

*Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 06 Tahun 2017*

*Peraturan Menteri dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).*

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

Pradana SA, “*Etika Profesi Hukum*”, (2021)

*ProfilDesa*, <http://scribd.com/document/338391720/BAB-II-Profil-Desa>, (27 September 2020

Ramlan, dan Ekan NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan: Enam Media, 2021).

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Sajangbati, Youla C. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, *Jurnal : Lex Administratum* Vol. 3, No. 2, April 2015.

Selim, Agus, *Analisis dan Implementasi Disiplin dan Kompensasi Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018*. (skripsi tidak dipublikasi), Program Magister Manajemen, Srie Widya Wiwaha, Yogyakarta, 2018.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, liii <[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode_Penelitian_Kualitatif_Di_Bidang_Pendidikan.Pdf)>.

Sugiyono, “*Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*”, (2013).

Sumaila Damang (Kepala Desa Batetangnga), Wawancara di Kantor Desa Batetangnga Tanggal 7 Juli 2025

Suryana, “*Metodologi Penelitian*,” 2010.

Suryaningrat. B, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru, 2015).

Susetyo, Weppy, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah, *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 9, No. 1, Maret 2019

Sutriani, Elma and Rika Octaviani, ‘Keabsahan Data’, INA-Rxiv, 2019.

Thamrin, Azlan, *“Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan”*. (2019)

Wahbah Zuhaili, *“Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,”* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003).

Yunita, Mujayanti, *“Pangkatan dan Pemberhentian Perangkatn Desa Perspektif Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dan Teri Al Wizarah (Studi Kasus di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)”*. (Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Unuversitas Islam Negeri Salatiga 2022).

Yusdiansyah, Efik, *“Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat”*, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIV No. 2, September 2012 – Januari 2013



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 :Surat permohonan izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1058/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

05 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Cq. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. ILHAM  
Tempat/Tgl. Lahir : PASSEMBARANG, 31 Januari 2001  
NIM : 19.2600.026  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : PASSEMBARANG, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, PROV. SULBAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Manunggal No.11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

**IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR: 500.16.7.2 /0522/IPL/DPMTSP/VI/2025**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan:
    - a. Surat permohonan sdr. MUH. ILHAM
    - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0522/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2025, Tgl.16-06-2025

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nama                  | : MUH. ILHAM                                      |
| NIM/NIDN/NIP/NPn      | : 19.2600.026                                     |
| Asal Perguruan Tinggi | : IAIN PARE-PARE                                  |
| Fakultas              | : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM                    |
| Jurusan               | : HUKUM TATA NEGARA                               |
| Alamat                | : BATETANGGA KEC. BINUANG<br>KAB. POLEWALI MANDAR |

Untuk melakukan penelitian di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni s/d Juli 2025 dengan Proposal berjudul "**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar,  
Pada tanggal 16 Juni 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu,



**INENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197605221994121001

Tembusan:  
1. Unsur forkopin di tempat

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b><br><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307</b> |
|                                                                                   | <b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b><br><b>PENULISAN SKRIPSI</b>                                                                                                                                           |

NAMA MAHASISWA : MUH. ILHAM  
 NIM : 19.2600.026  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI  
 DESA BATETANGNGA KECAMATAN  
 BINUANG KABUPATEN POLEWALI  
 MANDAR

**PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan

Transparansi

1. Apa yang dimaksud dengan perangkat desa?
2. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan perangkat desa?
3. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan tentang pengangkatan perangkat desa?
4. Siapa saja elemen yang terlibat dalam pengangkatan perangkat desa?
5. Apakah Anda mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan perangkat desa?
6. Bagaimana pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga saat ini?
7. Menurut Anda, apakah pengangkatan perangkat desa saat ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
8. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Batetangnga?

9. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan daerah (Perda) tentang pengangkatan perangkat desa?
10. Apakah Anda pernah membaca atau mendengar tentang UU no 6 thn 2014?
11. Mengapa Anda tertarik untuk menjadi perangkat desa?
12. Apakah pemerintah desa pernah melakukan sosialisasi terkait pengangkatan perangkat desa?

#### Responsivitas

1. Apa yang Anda ketahui tentang tugas dan fungsi perangkat desa secara umum?
2. Apa indikator keberhasilan dalam pengangkatan perangkat desa?
3. Bagaimana Anda memahami peran perangkat desa dalam mendukung pemerintahan desa?
4. Ceritakan pengalaman kerja atau kegiatan sukurela Anda yang relevan dengan posisi perangkat desa?
5. Apa rencana Anda jika terpilih sebagai perangkat desa?
6. Bagaimana Anda akan berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya?
7. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengangkatan perangkat desa?
8. Bagaimana Anda menangani konflik atau perselisihan masyarakat desa?
9. Bagaimana Anda akan menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas?
10. Apakah Anda siap untuk bekerja di lingkungan yang dinamis?

#### Keterlibatan Publik

1. Apakah Anda mengetahui tentang pengangkatan perangkat desa?
2. Apakah Anda pernah diundang dalam forum pengangkatan perangkat desa?
3. Seberapa sering forum sosialisasi tersebut dilakukan oleh pihak berwenang?
4. Apakah masyarakat diberi kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang akan diangkat sebagai perangkat desa?
5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan atau pengawasan kinerja perangkat desa?
6. Apakah ada mekanisme pemilihan perangkat desa?
7. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan desa?
8. Apakah tersedia sarana untuk menyampaikan keluhan atau kritik terhadap kinerja perangkat desa?
9. Seberapa sering pihak berwenang melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi?
10. Apa harapan Anda terhadap peran perangkat desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat?

Parepare, 30 April 2025

Mengetahui,

Pembimbing



Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H

19641231 199903 1 005



Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian di Kantor Desa Batetangnga



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 – 10/Des.Ba/423.4/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUH. ILHAM  
NIM/NID/NIP/NPn : 192600026  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Asal Perguruan tinggi : IAIN PAREPARE  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Alamat : Batetangnga, kecamatan Binuang, Kab. Polewali Mandar

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul ***"PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"*** Terhitung mulai Juni 2025 sampai dengan Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 11 Juli 2024  
Kepala Desa -  
  
**SUMAILA DAMANG**

Lampiran 5: Surat Keterangan selesai Wawancara dengan Kepala Desa Batetangnga

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari Senin, tanggal 7, bulan Juli, tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : Sumaila Damang  
Alamat : Batetangnga  
Jabatan : Kepala Desa Batetangnga  
Tanggal/waktu : 7 Juli 2025 / 10.00

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul "*Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*".

Batetangnga, 7 Juli 2025

Informan  
  
Sumaila Damang

Pewawancara,  
  
Muh. Ilham

Lampiran 6: Surat Keterangan selesai Wawancara dengan Kepala Dusun Passembarang

### BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari Jumat....., tanggal 20., bulan Juni....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : M. Asyad  
Alamat : PASEMBARANG  
Jabatan : Ka-dus Passembarang  
Tanggal/waktu : 13.00 WITA

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul "*Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*".

Batetangnga, 20...Juni...2025

Informan

M. Asyad

Pewawancara,

Muh. Ilham

Lampiran 6: Surat Keterangan selesai Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang Pulau

BERITA ACARA INTERVIEW

Pada hari SABTU, tanggal 21, bulan JUNI, tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : HARISI  
Alamat : KANANG PULAO  
Jabatan : KA. DUS. KANANG PULAO  
Tanggal/waktu : 10.00 WITA

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul "*Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*".

Batetangnga, 21 JUNI 2025



Pewawancara,

Muh. Ilham

Lampiran 6: Surat Keterangan selesai Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang

**BERITA ACARA INTERVIEW**

Pada hari Senin, tanggal 7, bulan Juli, tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : ARMAN  
Alamat : Kanang  
Jabatan : Ka. Dusun  
Tanggal/waktu : 07/07/2025

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Batetangnga, 7 Juli 2025

Informan ARMAN Pewawancara, Muh. Ilham

**PAREPARE**

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6: Surat Keterangan selesai Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang Bendungan

**BERITA ACARA INTERVIEW**

Pada hari ..Selasa....., tanggal ..8..., bulan ...Juli....., tahun 2025, dengan ini menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ilham  
NIM : 19.2600.026  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan interview dengan :

Informan : MUSPENDI  
Alamat : Bendungan  
Jabatan : Ka. Dusun  
Tanggal/waktu : 16.00. WITA

Dalam rangka melaksanakan studi untuk mengumpulkan data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Batetangga, ..8..Juli....2025

Informan MUSPENDI Pewawancara, Muh. Ilham

**PAREPARE**

 Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 7 : Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Desa Batetangnga



Lampiran : Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Dusun Passembarang



Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang Pulau



## Lampiran : Dokumentasi

### Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang



### Wawancara dengan Kepala Dusun Kanang Bendungan



## BIODATA PENULIS



Nama saya Muh. Ilham, lahir di Passembarang tanggal 31 Januari 2001, yang merupakan anak pertama/sulung dari pasangan M. Ilyas dan Sukma. Penulis menempuh pendidikan mulai KB Tomalongan Passembarang, MI DDI Passembarang, lanjut di MTS DDI Kanang, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare, dan selesai pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Pengalaman diperlombaan penulis pernah mengikuti turnamen Gala Desa dari Kemenpora Kota Parepare, yang dikerjasakan dengan MPC PP Kota Parepare, penulis mengikuti 2 cabang olahraga, yang kemudian penulis berhasil mendapat Juara 2 Cabang Sepak Takraw tingkat pelajar dan Juara 1 Cabang Tenis Meja tingkat pelajar yang dipersembahkan ke sekolah (MAN 2 Kota Parepare). Pengalaman Organisasi tingkat sekolah Penulis adalah Sispala MAN 2 Kota Parepare, dan PMR. Kemudian Organisasi lain penulis adalah Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Kota Parepare, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jariangan Oposisi Loyal (JOL) Nusantara, dan SAPMA-PP Kota Parepare. Organisasi di tingkat perguruan tinggi penulis adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) IAIN Parepare dan Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) IAIN Parepare periode 2021-2022. Untuk memperoleh gelar S1 penulis mengajukan skripsi dengan judul “Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.